

SKRIPSI

"SUMPAH POCONG DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM"



MUSTIKAWATI

NIM. 030115310

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

"SUMPAH POCONG DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM"

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

Penulis,



Liliek Kamilah, S.H., H.Hum.
NIP. 130531799



Mustikawati
NIM. 030115310

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Sumpah pocong sebenarnya tidak diatur dalam hukum Islam. Namun karena hal ini merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang kental akan penerapan norma-norma adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sumpah pocong masih dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sumpah pocong biasanya digunakan oleh masyarakat apabila mereka menemui suatu kasus atau sengketa yang bersifat mistik atau tidak mempunyai bukti-bukti yang konkret untuk mempertahankan dalil-dalilnya. Mereka juga menggunakan sarana sumpah pocong untuk mengembalikan nama baik orang yang dituduh maupun keluarganya. Mereka menganggap sumpah ini dapat memberikan hukuman yang berat bagi pelaku sumpah apabila ia bersumpah palsu. Mereka percaya bahwa Allah akan memberikan siksaanNya di dunia maupun di akhirat kepada orang yang bersumpah palsu maupun kepada keluarganya.

Masyarakat membutuhkan sanksi yang jelas dan pasti bagi pelaku sumpah apabila ia melakukan sumpah palsu. Mereka menganggap dengan dilakukannya sumpah pocong yang merupakan simbol

kematian maka orang akan takut untuk bersumpah palsu dan ia akan mengatakan yang sebenarnya.

- B. Sumpah pocong termasuk dalam sumpah *decissoir* atau sumpah pemutus mengingat sifatnya yang memutuskan perkara. Dan sumpah ini diajukan bila para pihak yang bersengketa tidak memiliki cukup bukti atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali untuk mempertahankan apa yang telah diperkarakannya di pengadilan.

Sumpah pocong menjadi alat bukti di pengadilan merupakan hasil interpretasi para hakim terhadap pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 229 KHI. Sumpah pocong yang merupakan kebiasaan masyarakat daerah mau tidak mau harus menjadi pertimbangan hakim untuk dijadikan alat bukti dalam memutus perkara yang ditanganinya agar terpenuhi rasa keadilan bagi masyarakat setempat.

2. Saran

Dalam menyelesaikan perkara yang membutuhkan sumpah sebagai alat bukti seharusnya tidak perlu menggunakan sumpah pocong karena seperti kita ketahui bahwa sumpah pocong tidak dikenal dalam hukum Islam. Hendaknya cukup dengan bersumpah yang sesuai dan ada dalam ajaran hukum Islam. Yaitu bersumpah dengan menggunakan nama Allah saja sumpah kita sudah diterima oleh Allah. Jadi tidak perlu membalutkan tubuh orang yang disumpah dengan kain kafan karena dikhawatirkan dapat

menimbulkan kemusyrikan. Selain itu mengenai kemungkinan orang yang disumpah mengucapkan sumpah palsu, walaupun bersumpah tidak dengan sumpah pocong, laknat Allah kepadanya pasti akan tetap datang. Orang yang bersumpah palsu walaupun mungkin tidak mendapatkan siksaan di dunia tapi ia pasti akan mendapatkan siksaan di akhirat sesuai dengan janji Allah yang dituangkan dalam surat An-Nahl ayat 94.

Pembuktian dengan menggunakan sumpah pocong hendaknya hanya dilakukan di daerah-daerah yang mengenal budaya ini saja karena tidak semua daerah di Indonesia mengenal budaya ini. Dan juga sumpah pocong merupakan suatu adat atau kebiasaan penduduk setempat saja, terutama daerah propinsi Jawa Timur.

